



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 24 Desember 1995 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxx, dan xxxx, Advokat pada Kantor Advokat xxxx, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor xxxx tanggal 16 Januari 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sukabumi, 26 Agustus 1986 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.Smi, tanggal 19 Januari 2023, serta dalam persidangan, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut telah ditegukannya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. xxxx tertanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga pertama ikut di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, hanya sampai sekarang belum dikaruniai anak;
4. Bahwa mulai retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Juli 2020 (semenjak perkawinan berlangsung 6 bulan);
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rasanya dingin saling tidak tegur sapa, bahkan kadang-kadang terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan tekanan batin bagi Penggugat khususnya karena tidak ada rasa kasih sayang layaknya suami istri yang harmonis;
6. Bahwa dalam tenggang waktu sampai bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakannya tidak rukun dan tidak harmonis karena walaupun tidak bertengkar secara fisik akan tetapi secara batiniah terjadi keretakan yang cukup parah, faktanya satu sama lain saling membiarkan tanpa adanya tegur sapa layaknya pasangan suami istri;
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terjadi pada Bulan Juli 2021 dan sejak itu berpisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orangtua di xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Cikole xxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat masih tetap dengan orangtuanya yaitu di KOTA SUKABUMI;
8. Bahwa sejak Bulan Juli 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan sama sekali tidak ada komunikasi baik langsung maupun tidak langsung;
9. Bahwa Penggugat pergi pulang ke orangtua sebagaimana alamat tersebut diatas karena sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, bahkan mungkin kalau

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi



dipaksakan akan lebih besar madorotnya daripada manfaatnya, maka kedua belah pihak sudah sepakat untuk berpisah secara baik-baik;

10. Bahwa secara singkatnya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
2. Bahwa rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami istri sejak Bulan Juli 2021 sampai diajukannya gugatan cerai ini ke Pengadilan;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

11. Bahwa Penggugat sudah berupaya minta nasehat dan pandangan kepada keluarga dan pihak keluarga telah menasehatinya agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana tuntunan Syari'at islam serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

12. Bahwa Penggugat telah cukup lama bersabar menunggu perubahan sikap dan prilaku Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak ada perubahannya, oleh karena itu dengan sikap dan perilaku Tergugat sudah bertindak seperti itu, maka Penggugat mengambil kesimpulan lebih baik bercerai daripada melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat.

13. Bahwa Penggugat mau punya status hukum sebagai janda yang dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sukabumi yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat.

14. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat , melalui keluarga dengan cara minta masukan dan pendapat bagaimana seharusnya rumah

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat tidak berhasil, akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat yang merasakan pahit dan manisnya rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugatpun setelah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi masih tetap tidak ada perubahannya lebih-lebih menuju keharmonisan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat mengambil kesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat secara baik-baik, dan dengan adanya perceraian ini jangan sampai putus silaturahmi antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya putus hubungan hukum perkawinan saja, karena kalau dipaksakan juga melanjutkan rumah tangga mungkin akan terjadi hal-hal yang kurang baik bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukabumi *cq.* Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I bain Shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
(Ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada xxxx, dan xxxx, Advokat pada Kantor Advokat xxxx, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 23/KS/2023/PA.Smi tanggal 16 Januari 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut *relas* yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Penggugat berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx, pada tanggal 04 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Sriwidari IV Nomor 3 RT 1 RW 2 Kelurahan Sriwidari Kecamatan Gunungpuyuh

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi



xxxx xxxxxxxx, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, belum dikaruniai anak. Kemudian sejak bulan Juli 2020 terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah terhadap Penggugat, dan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, dan saksi pernah menanyakan kepada Tergugat, dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saksi mendengar sendiri perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi satu sama lain atau menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan orang-orang dekat, sudah membantu upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUKABUMI, hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxx, kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri belum dikaruniai anak.;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 mulai retak karena terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, dan ketika ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakuin dan juga Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi bahkan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak keberatan serta tidak mengajukan pertanyaan tambahan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor 23/KS/2023/PA.Smi, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa serta dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
2. Bahwa rasa saling mencintai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada;
3. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat lebih kurang 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan suami istri sejak Bulan Juli 2021 sampai diajukannya gugatan cerai ini ke Pengadilan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih serta *sakinah mawaddah warohmah* adalah tujuan utama sebuah lembaga perkawinan, seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: #Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir#. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *juncto* KUHPer 1865, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat adalah alat bukti autentik, merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 145 ayat (1)

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (Vreem de Oorzaak) dan akibat hukum (Rechts Gevolg) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2020 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun belum dikaruniai anak.;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah tempat tinggal sejak selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Manimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

#Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan#

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi



Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Abdul Majid, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asep Hidayat, S.H. dan Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Asep Hidayat, S.H.

Dr. H. Abdul Majid, S.H.I.,M.H.

Ttd

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Ade Rinayanti, S.Ag

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 61/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).